KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 420/5455/DISDIKPORA

TENTANG

IZIN OPRASIOANAL / PENYELENGGARAAN
SMK NEGERI II TEGALLALANG

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan kwalitas sumber daya manusia perlu diadakan pembangunan di bidang pendidikan yang di selenggarakan secara berkesinambungan dengan mengedepankan peran serta masyarakat;
b. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun dan dengan berdirinya SMK Negeri II Tegallalang yang berlokasi di Banjar Patas Desa Taro di pandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan SMK Negeri II Tegallalang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4031);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3431) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang

Perubahan atasPemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

: Memberikan Izin Operasional /Penyelenggaraan kepada :

a. Nama : SMK Negeri II Tegallalang;
b. Alamat Sekolah : Jl. Raya Patas Kintamani, Desa Taro, Tegallalang, Gianyar;

Untuk Menyelenggarakan Sekolah :

: a. Nama : SMK Negeri II Tegallalang;
b. Program Study : Prodi Akomodasi Perhotelan;
c. Alamat Sekolah : Jl. Raya Patas Kintamani, Desa Taro, Tegallalang, Gianyar;

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal, 22 Oktober 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR,

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA,SE,MM

Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar
3. Arsip